



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 4 Januari 2019

Nomor : 074/95/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth:
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah
di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 010/A.4-III/2019
Tanggal : 4 Januari 2019
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: "PELAKSANAAN KONSINYASI UNTUK MENGAKHIRI PERIKATAN (STUDI KASUS PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI PLTU BATANG)" kepada:

Nama : GALANG RIZKI PUTRATAMA
NIM : 20150610466
No.HP/Identitas : 08157912156/3325131106970001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 7 Januari 2019 s.d 7 Juni 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

PENETAPAN

Nomor : 68/Pen.Pdt.Cons./2015/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Batang ;

Membaca :

Surat permohonan tertanggal 30 September 2015 dari PT. PLN. (Persero) UIP VIII berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari General Manager PT. PLN (Persro) UIP VIII Nomor 024.SKU/HKM.02.01/UIP VIII/2015, tanggal 29 September 2015 kepada :

I. Tim Jaksa Pengacara Negara yaitu :

1. DR. MIA AMIATI, SH,MH.
2. TATI VAIN SITANGGANG,SH,MH
3. BAMBANG WIJANARKO,SH
4. NANIEK DIBYO PURWENY,SH
5. FIFI FITRIANY,SH
6. MARDINA KURNIATY,SH

Semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah beralamat di Jalan Pahlawan No. 14 Semarang.

II. Untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) UIP VIII berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari General Manager PT. PLN (Persero) UIP VIII Nomoe 025.SKU/HKM.02.01/UIP VIII/2015 tanggal 29 September 2015 kepada Tim PT. PLN (Persero) yaitu :

1. LINDASARI HENDAYANI
2. MUHAMMAD AKBAR PERDATA
PUTRA

Semuanya adalah Pegawai PT. PLN (Persero) beralamat di Jalan Ketintang Baru I No. 1-3, Surabaya ;

Sebagai PEMOHON ;

dan

Saudara **H. ABDULLAH MAKHRUS**,

Alamat Desa Ujungnegoro Kecamatan

Kandeman Kabupaten Batang ;

Sebagai **TERMOHON** ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tersebut diatas pada intinya menyatakan bahwa PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebagai Lembaga Pemohon memerlukan tanah seluas 2.260.000 M² / 22,6 Ha guna pembangunan PLTU Batang 2 x 1000 MW terletak di Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Desa Ujungnegoro dan Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, akan tetapi dari keseluruhan tanah yang diperlukan tersebut baru seluas 2.134.854 M² / 21,34 Ha. yang dapat dibebaskan dan sisanya seluas 125.146 M² / 1,25 Ha. hingga saat ini belum dapat dibebaskan, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor : 2186K/91/MEM/2014 Jo Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 3237/DJL.2/2014, tertanggal 16 September 2015 Pemohon ditugaskan menyelesaikan pembebasan sisa lahan PLTU Batang 2 x 1000 MW seluas 125.146 M² / 1,25 Ha. yang hingga kini belum dapat dibebaskan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dalam melaksanakan tugasnya Pemohon merujuk pada Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2012 dan sebagai hasilnya tanah seluas 3.921 M² / 0,39 Ha. dalam 4 (empat) bidang berhasil dibebaskannya, karena sebanyak 3 (tiga) orang selaku pemegang hak atas tanah tersebut dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh Panitia Pengadaan Tanah yang bersangkutan telah menyetujui kesepakatan harga sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Team Independen atau Appraisal yang ditunjuk. Dengan demikian masih terdapat tanah seluas 121.225 M² / 1,21 Ha. yang belum dapat dibebaskan, diantaranya tanah seluas 400M² terletak di Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu Pemohon memohon agar supaya dilakukan Penawaran ganti rugi Pembayaran Pembebasan Lahan/tanah tersebut diatas kepada :

Nama : **H. ABDULLAH MAKHRUS**
 Alamat : Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman
 Kabupaten Batang ;
 Sebagai **Termohon** ;

dengan ganti rugi secara keseluruhan sebesar Rp.59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai ganti rugi atas tanah seluas 400 M² dengan perincian sebagai berikut :

Tanah (Rp)	Bangunan (Rp)	Tanaman (Rp)	Jumlah (Rp)
Rp.59.900.000,-	-	-	Rp.59.900.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tanah seluas 400M2 tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Batang atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu yang sah dengan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi akan melakukan penawaran pembayaran uang ganti rugi pembebasan tanah tersebut kepada Termohon : **H. ABDULLAH MAKHRUS**, alamat Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebesar Rp.59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan apabila Termohon menolak, sejumlah uang tersebut disimpan di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang ;

Menimbang, letak tanah yang menjadi tempat pembangunan PLTU Batang 2 x 1000 MW terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang ;

Menimbang, penitipan uang pembayaran ganti rugi/ konsignasi dilakukan oleh karena Termohon : **H. ABDULLAH MAKHRUS** selaku pemegang hak atas tanah menolak pembayaran ganti rugi dan diantara kedua belah pihak sudah tidak ada kesepakatan atau titik temu lagi ;

Menimbang, setelah memeriksa dengan seksama dalil permohonan Pemohon, lagi pula pihak Termohon selaku pihak penerima pembayaran uang ganti rugi atas tanah tersebut berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang, maka Pengadilan Negeri Batang berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, apabila Termohon selaku penerima Pembayaran uang ganti rugi menolak dan tidak ada kesepakatan atau titik temu, maka sejumlah uang yang sedianya akan dibayarkan tersebut disimpan dalam kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 1404 KUH Perdata Indonesia (BW) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya atau Pejabat yang ditunjuk yang sah disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana termuat dalam pasal 197 ayat (3) HIR untuk melakukan penawaran pembayaran uang ganti rugi pembebasan tanah kepada Termohon : **H. ABDULLAH MAKHRUS** sebesar Rp.59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), sebagai ganti rugi atas tanah seluas 400 M2 dan apabila Termohon menolaknya, sejumlah uang tersebut diatas disimpan dalam Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Ditetapkan di : BATANG

Pada tanggal : 6 Oktober 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI BATANG,



[Handwritten signature]

SRI KUNCORO, SH.

NIP. 19680308 199212 1 001

Biaya-biaya :

1. Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-
 2. Meterai Penetapan Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.11.000,-



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. RA. Kartini No. 1 Batang, 51215 Jawa Tengah, Telp. (0285) 391131, 392131 Fax. (0285) 391131

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/007/2019

- I. DASAR : a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011.
 b) Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 070/265/2004 tanggal 20 Februari 2004.
- II. MENARIK : Surat Kepala Kesbangpol Kabupaten Batang Nomor : 070/006/XII/2019 tanggal 7 Januari 2019 Perihal Permohonan Studi Pendahuluan.
- III. Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang, bertindak dan atas nama Bupati Batang menyatakan "TIDAK KEBERATAN" atas pelaksanaan penelitian/survei/praktek kerja lapangan/mencari data di wilayah Kabupaten Batang, yang akan dilaksanakan oleh :
1. Nama : **GALANG RIZKI PUTRATAMA**
 2. Pekerjaan : Mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta
 3. Alamat : Ds. Ujungnegoro RT 02 RW 01 Kec. Kandeman Kab. Batang
 4. Penanggungjawab : **Agung Supriyono, SH**
 5. Maksud & tujuan : Permohonan Ijin Penelitian guna penyusunan Skripsi dengan Judul: *"Pelaksanaan Konsistensi Untuk Mengakhiri Perikatan (Studi Kasus Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di PLTU Batang"*
 6. Lokasi : Pengadilan Negeri Kabupaten Batang
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan penelitian/survei/praktek kerja lapangan/mencari data/program sosialisasi tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
 - b. Sebelum melaksanakan penelitian/survei/praktek kerja lapangan/mencari data/program sosialisasi langsung kepada responden/masyarakat, maka harus terlebih dahulu melapor kepada penguasa/pimpinan setempat;
 - c. Setelah penelitian/survei/praktek kerja lapangan/mencari data/program sosialisasi selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang.
- IV. Surat Rekomendasi ini berlaku dari tanggal 7 Januari 2019 – 7 Februari 2019

DIKELUARKAN DI : B A T A N G
 PADA TANGGAL : 7 Januari 2019

A.n. **BUPATI BATANG**
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BATANG
 Ub. Kasubid Pengembangan,



Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Kesbangpol Kab. Batang;
2.;
3. Arsip.

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama : Galang Rizki Putratama

Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum


NIM : 20150610466

Judul : PELAKSANAAN KONSINYASI UNTUK MENGAKHIRI PERIKATAN (Studi Kasus Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum di PLTU Batang)

Dosen Pembimbing : Reni Anggriani, S.H., M. Kn.


Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar 5%.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan



Laela Niswatin, S.I.Pust.

Yogyakarta, 2019-02-21
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al-Zein, S.Kom.I



PENGADILAN NEGERI BATANG

JL. BRIGJEND SLAMET RIYADI NO. 05

Telp. (0285) 391106 Fax. (0285) 391103

Batang – 51215

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.U33/ 118 /HK.00.01/1/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Batang, Menerangkan bahwa :

N a m a : GALANG RIZKI P
NPM : 20150610466
Alamat : Ds. Ujungnegoro Rt. 02 Rw. 01, Kec. Kandeman, Kab. Batang
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian/wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Batang sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul “ *Pelaksanaan Konsinyasi Untuk Mengakhiri Perikatan (Studi Kasus Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum di PLTU Batang* “;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 11 Januari 2019



panitera

AGUS SUKMANA, SH, MH
NIP. 19660611 198703 1 001